



PUTUSAN

Nomor : 308/Pdt.G/2010/PA.Mrb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

SUNAI binti MURJANI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani , tempat tinggal di Desa Kabuau Rt.1 Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut " Penggugat " ;

MELAWAN

NANANG IRWANSYAH bin M.JUNI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kabuau Rt.1 Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut " Tergugat " ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 20 Desember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor : 308/Pdt.G/2010/PA.Mrb., tanggal 20 Desember 2010 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 April 2009, Penggugat dengan



Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 20/03/IV/2009 tanggal 13 April 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas selama 28 hari, kemudian Tergugat pergi bekerja meninggalkan Penggugat selama 4 bulan lalu kumpul lagi selama 2 bulan, tetapi tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak pernikahan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada bulan Nopember 2009 Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu kemana perginya hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya sejak saat itu pula Tergugat tidak ada kabar beritanya lagi, Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak mengirim nafkah pada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Kabuau, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala Nomor : 153/SKG/KB tanggal 6 Desember 2010, walaupun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman Tergugat dan keluarga Tergugat , tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya;
6. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap perbuatan Tergugat tersebut;



7. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini karena Penggugat hanya bekerja sebagai buruh menganyam tikar yang hasilnya tidak cukup untuk keperluan sehari-hari, dan selain itu Penggugat juga mempunyai tanggungan orangtua dan nenek yang tidak bisa bekerja lagi;

8. Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor 140/152/KB tanggal 6 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabuau, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala yang diketahui oleh Camat Kuripan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (SUNAI binti MURJANI) dengan Tergugat (NANANG IRWANSYAH bin M.JUNI);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah melalui Radio Selidah Marabahan dengan surat panggilan pertama pada tanggal 27 Desember 2010 dan kedua pada tanggal 27 Januari 2011 yang telah dibacakan dalam



persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/03/IV/2009 tanggal 13 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. YADID bin BANTELI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Kabuau Rt.1, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan April 2009;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di desa Kabuau selama 28 hari, kemudian Tergugat pergi bekerja meninggalkan Penggugat selama 4 bulan, terakhir mereka berkumpul selama 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun saja, namun sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa



memberitahukan kemana tujuannya;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2009 yang hingga sekarang sudah 1 tahun lebih ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar atau datang untuk mengajak kumpul baik dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan juga tidak meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;

2. BARLIAN binti TASLIM, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Kabuau Rt.1, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan April 2009;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 1 bulan, kemudian Tergugat pergi bekerja meninggalkan Penggugat selama 4 bulan, kemudian terakhir Tergugat datang selama 2 bulan, namun pada bulan Agustus 2009 Tergugat pergi lagi dan hingga sekarang tidak pernah kembali sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke tempat Tergugat dan teman-temannya, namun tidak ada yang mengetahuinya;



- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan juga tidak meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2009 yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan keberadaannya tidak diketahui lagi hingga sekarang sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar atau datang untuk mengajak kumpul baik dengan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya nomor 2 dan 4, sedangkan Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Oleh sebab itu, syarat pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 yang berbunyi :



زئ اج وهرخا- عب لوتو- مط ورشيب س لجمالوا-
دلبللا- نء بئاعلا- ىء ا أضقل ا-

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghaib boleh kalau ada bukti-bukti" ;

Dalil yang terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang berbunyi :

للقضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير-
عمله- أو عن المجلس بتولرى- أو- تعزز جائز-
في غير- عقوبة الله- تعالى- إن كان لمدعى
حجة

Artinya : "Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika penggugat mempunyai bukti" ;

Dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

لاؤسم ناك دهعلا- ن ا دهعلا-
ا-وفواو-

Artinya : " Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung-jawabannya " ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan



(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Nomor 308/Pdt.G/2010/PA. Mrb tanggal 2 Mei 2011. Majelis Hakim telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma- Cuma, oleh karena itu Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pembebanan Biaya Perkara Prodeo Kepada DIPA Nomor W15-A9/549/HK.05/V/2011, tanggal 2 Mei 2011. Maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (NANANG



IRWANSYAH bin M.JUNI) terhadap Penggugat (SUNAI binti MURJANI) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami H. ADARANI, S.H, M.HI sebagai Hakim Ketua, ALFIZA, S.HI, MA dan SUHARJA, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan RINI OLVIA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

H. ADARANI, S.H, M.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ALFIZA, S.HI, MA

Panitera Pengganti,

SUHARJA, S.Ag.



RINI OLVIA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. -
2. Biaya Proses	Rp. -
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. -
5. Materai	Rp. -
Jumlah	Rp. 300.000,00